

**SARAT DAN TATACARA PENERBITAN REKOMENDASI IZIN USAHA
PERIKANAN BUDIDAYA (SIUP)
DINAS PERIKANAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2018**

1. DASAR

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No.49/PERMEN-KP/2014

2. Jenis usaha di bidang pembudidayaan ikan

- a. usaha pembenihan ikan;
- b. usaha pembesaran ikan;
- c. usaha pengangkutan ikan hasil pembudidayaan;
- d. usaha pembenihan ikan dan pembesaran ikan;
- e. usaha pembenihan ikan dan pengangkutan ikan hasil pembudidayaan;
- f. usaha pembesaran ikan dan pengangkutan ikan hasil pembudidayaan; dan
- g. usaha pembenihan ikan, pembesaran ikan, dan pengangkutan ikan hasil pembudidayaan.

3. Surat Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disebut SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap orang untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.

4. Kewajiban memiliki SIUP dikecualikan bagi:

- a. pembudidaya ikan-kecil; dan
- b. pemerintah, pemerintah daerah, atau perguruan tinggi untuk kepentingan pelatihan dan penelitian/eksplorasi perikanan.

5. Pengecualian kewajiban memiliki SIUP bagi pembudidaya ikan-kecil diganti dengan Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI).

6. Kriteria pembudidaya ikan kecil sebagaimana dimaksud yaitu:

- a. melakukan pembudidayaan ikan dengan menggunakan teknologi sederhana; dan
- b. melakukan pembudidayaan ikan dengan luas lahan:
 - 1. usaha pembudidayaan ikan di air tawar:
 - a. pembenihan, tidak lebih dari 0,75 ha
 - b. pembesaran, tidak lebih dari 2 ha
 - 2. usaha pembudidayaan ikan di air payau
 - a. pembenihan, tidak lebih dari 0,5 ha
 - b. pembesaran, tidak lebih dari 5 ha
 - 3. usaha pembudidayaan ikan di air laut:
 - a. pembenihan, tidak lebih dari 0,5 ha
 - b. pembesaran, tidak lebih dari 2 ha.

7. Berwenang menerbitkan:

SIUP, untuk usaha pembenihan dan/atau pembesaran ikan yang tidak menggunakan modal asing dan/atau pembesaran ikan yang tidak menggunakan teknologi super intensif, dengan

lokasi pembenihan dan/atau pembesaran ikan di wilayah administrasinya, dengan lokasi pembenihan dan/atau pembesaran ikan di wilayah laut paling jauh 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan;

8. SARAT REKOMENDASI SIUP

A. rencana usaha, yang meliputi:

- 1) rencana kegiatan usaha;
- 2) rencana tahapan kegiatan;
- 3) rencana teknologi yang digunakan;
- 4) sarana usaha yang dimiliki;
- 5) rencana pengadaan sarana usaha;
- 6) rencana volume produksi setiap tahapan kegiatan; dan
- 7) rencana pembiayaan.

B. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik atau penanggung jawab korporasi, dengan menunjukkan aslinya;

C. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemilik atau korporasi, dengan menunjukkan aslinya;

D. Surat keterangan domisili usaha;

E. Fotokopi akta pendirian korporasi, dengan menunjukkan aslinya

F. fotokopi izin lokasi, dengan mencantumkan luasan dan titik koordinat

G. fotokopi izin lingkungan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;

H. pas foto ukuran 4X6 dan specimen tanda tangan; dan

I. surat pernyataan bermaterai cukup dari pemilik atau penanggung jawab korporasi yang menyatakan kebenaran data dan informasi yang disampaikan.

9. Berdasarkan surat dari dinas perizinan untuk pembuatan rekomendasi dinas perikanan melakukan penilaian terhadap kelayakan rencana usaha dan kelengkapan persyaratan lainnya paling lama 3 (tiga) hari kerja, yang hasilnya berupa persetujuan atau penolakan.

10. Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada disetujui, dilakukan pemeriksaan lapangan paling lama 2 (dua) hari kerja oleh petugas pemeriksa lapangan

11. Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud dilakukan guna memverifikasi kebenaran dokumen yang diajukan, yang meliputi:

- a. lokasi; dan
- b. sarana usaha yang dimiliki.

12. Apabila hasil pemeriksaan lapangan telah sesuai, petugas pemeriksa lapangan paling lama 3 (tiga) hari kerja menerbitkan rekomendasi kepada dinas perizinan bahwa hasil pemeriksaan lapangan sudah sesuai.
13. Apabila hasil pemeriksaan lapangan tidak sesuai, petugas pemeriksa lapangan paling lama 3 (tiga) hari kerja menerbitkan rekomendasi kepada dinas perizinan bahwa hasil pemeriksaan lapangan tidak sesuai.

Jenis Perizinan dan Masa Berlaku

1. Setiap orang yang melakukan usaha pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib memiliki izin usaha perikanan di bidang pembudidayaan
2. Izin usaha perikanan di bidang pembudidayaan izin usaha perikanan, yang diterbitkan dalam bentuk SIUP
3. SIUP berlaku selama orang melakukan kegiatan usaha pembudidayaan ikan.
4. Setiap orang yang memiliki SIUP wajib melakukan registrasi ulang setiap 5 (lima) tahun
5. SIUP terdiri atas:
 - a. SIUP Pembenihan;
 - b. SIUP Pembesaran; dan
 - c. SIUP Pembenihan dan Pembesaran

PEMERINTAH KABUPATEN
KECAMATAN
Jalan Reo Kedindi Nomor : Tlp (0385) 61001

SURAT REKOMENDASI

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :
Alamat :

Dengan ini memberikan rekomendasi Kepada:

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Alamat :

Untuk mendirikan usaha :

Nama Usaha :
Jenis Usaha :
Alamat :

Rekomendasi ini diberikan untuk memperoleh :

1. Surat Ijin Tempat Usaha (SITU)
2. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
4. Ijin Prinsip Lokasi (IPL)
5. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Onlineletter,
CAMAT Onlineletter

.....
PENATA TK. I
NIP.